



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B
Nomor : W15-A2/151a/HM.01.2/01/2022**

**TENTANG
PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH
AGUNG RI DAN APLIKASI BACKUP SIKEP (ABS) BADAN PERADILAN
AGAMA PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2022**

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Sistem Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang rasional dan pengembangan SDM di unit Kerja, mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir, terintegrasi dan untuk menyediakan informasi pegawai Negeri Sipil yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan dan pengendalian Pegawai Negeri Sipil, khususnya di lingkungan Badan Peradilan Agama, maka dipandang perlu menetapkan administrator dan operator SIMPEG Online Badan Peradilan Agama wilayah hukum Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 tahun 1997 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
6. Surat Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor 414/DJA/OT.00/VII/2007 tanggal 26 Juli 2007 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIKEP) MAHKAMAH AGUNG RI DAN APLIKASI BACKUP SIKEP (ABS) BADAN PERADILAN AGAMA PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B TAHUN 2022;**

KESATU Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Nomor W15-A2/240/HM.01.2/1/2021, tanggal 19 Januari 2021, tentang Penunjukan Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Tahun 2021;

KEDUA : Menunjuk sdr. **Anjar Normatasari, S.H.**, NIP. 19900119 201212 2 001, sebagai **Administrator Dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) Badan Peradilan Agama di Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B Tahun 2022;**

KETIGA : Sebagai Administrator dan Operator Aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI dan Aplikasi Backup SIKEP (ABS) Badan Peradilan Agama, berkewajiban melaksanakan tugas mengelola data seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Amuntai Kelas I B dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada Tanggal : 05 Januari 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS I B



RUSDIANSYAH

Tembusan :
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.